

Nomor	: 042/SOP-BC/KPP MC/2011	Tanggal	: 28 Juni 2011
Revisi	:	Tanggal	:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA CUKAI**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI (BKC) YANG BELUM
DILUNASI CUKAINYA YANG AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU
BAHAN PENOLONG YANG HASIL AKHIRNYA BERUPA BKC DARI PABRIK ATAU
TEMPAT PENYIMPANAN KE PABRIK LAINNYA**

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.04/2009 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai

DESKRIPSI:

1. SOP ini merupakan SOP Pelayanan Pengeluaran Barang Kena Cukai (BKC) yang belum dilunasi cukainya yang akan digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong yang hasil akhirnya berupa BKC dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan ke Pabrik lainnya dan dilindungi dengan dokumen cukai.
2. Dokumen cukai yang dimaksud pada poin 1 berupa dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (PMBKC). PMBKC dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan :
 - a. Lembar ke-1 untuk melindungi pengeluaran dan pengangkutan BKC.
 - b. Lembar ke-2 untuk Bendaharawan KPPBC asal.
 - c. Lembar ke-3 untuk arsip Pengusaha Pabrik / Tempat Penyimpanan.
 - d. Lembar ke-4 untuk Pengusaha Pabrik lainnya.
 - e. Lembar ke-5 untuk Bendaharawan KPPBC tujuan.
3. Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang berasal dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan apabila dimasukkan ke dalam Pabrik lainnya untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai.
4. SOP ini dimulai sejak PMBKC didaftarkan dengan lengkap dan benar sampai dengan lembar ke-1 diterima dan direkonsiliasi oleh Seksi Perbendaharaan KPPBC asal.
5. Unit pelaksana SOP Pelayanan pelayanan pengeluaran pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan tujuan untuk dimasukkan ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan lainnya dengan fasilitas tidak dipungut cukai ini adalah Seksi Perbendaharaan KPPBC Tipe Madya Cukai

PERSYARATAN:

Pemasukan dan/atau pengeluaran barang kena cukai ke atau dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan dan dilindungi dengan Dokumen Cukai berupa dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5).

BIAYA:

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN:

1. Pelayanan permohonan CK-5 sampai dengan barang siap dikeluarkan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar.
2. Proses rekonsiliasi dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya CK-5 lembar ke-1 dari KPPBC tujuan.

Mengetahui,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal

Ttd.


Hanafi Usman
NIP.19521229 197510 1001




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA CUKAI

STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI (BKC) YANG BELUM DILUNASI CUKAINYA
YANG AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG
YANG HASIL AKHIRNYA BERUPA BKC DARI PABRIK
ATAU TEMPAT PENYIMPANAN KE PABRIK LAINNYA

NOMOR	: 042/SOP-BC/KPP MC/2011
TANGGAL	: 28 JUNI 2011
REVISI	:
TANGGAL	:





Mengetahui
 Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal

 ttd,-

 Hanafi Usman
 NIP.19521229 197510 1001